



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/PDT/2019/PT BJM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Maryati**, tempat lahir Karang Anyar, Tanggal 3 April 1964, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Suka Maju, Perumahan Angkasa Raya Permai Blok A No. 13 Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sdr Junaidi, SH, MH, C.L.A, C.I.L, Sdr Sugeng Aribowo, SH, MM, MH, C.L.A, C.I.L, C.L.I, Sdr Tiara Aprichiliana Ridarto, SH, C.L.A, C.I.L, Sdr Azrina Fradella, SH, C.L.A, C.I.L., Sdr Mohamad Kurniawan Putra, SH, C.I.L., Sdr Muhammad Isrof Parhani, SH, C.I.L., Sdr Julfikar Dwi Istanto, SH, Sdr Saiful Sabit Assidik, SH dan Sdr Narendra Hidayat, SH yang kesemuanya Advokat & Advokat magang pada kantor hukum Junaidi, SH, MH and associate Advocate-Legal Consultant-Legal Auditor beralamat di Perkantoran Sinar Alam Jalan Trikora Rt 40 Rw 08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register No 220/Pen.SK/pdt/2018/PN.Bjb tertanggal 16 Nopember 2018 selanjutnya sebagai Pemanding –semula Penggugat ;

Lawan

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI Cq. Kepala Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Pertanahan Kota Banjarbaru**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding - semula Tergugat**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44 /PDT/2018/PT.BJM., tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 65/Pdt.G/2018/PN. Bjb, tanggal 7 Februari yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000 00 ( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 7 Februari 2019 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 8 Maret 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Maret 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding - semula Kuasa Tergugat , tertanggal 21 Maret 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Maret 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding - semula kuasa Penggugat pada tanggal 9 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bjb., kepada Kuasa Pembanding - semula Kuasa Penggugat pada tanggal 13 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 8 Maret 2019 telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 7 Februari 2019 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Faktie tingkat pertama telah keliru TENTANG HUKUMNYA dalam membuat pertimbangan yaitu :

- bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin lalu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara membuat Penetapan Nomor : 1/P/FP/PEN-EKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, lalu menjadi pertanyaan siapakah yang berwenang untuk memerintahkan Tergugat untuk menjalankan/ melaksanakan putusan tersebut;

- bahwa oleh karena telah terdapat putusan final dan mengikat serta telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :

1) Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;

2) Dalam empat bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

3) Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan c dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;

4) Jika Tergugat masih tetap tidak melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan;

5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut;

6) Dalam hal instansi atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka Ketua Pengadilan mengajukan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;

- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 dan Penetapan /Eksekusi Nomor 1/P/FP/PEN-EKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 adalah tetap menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah menjadi bagian Badan Peradilan Umum;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim/ Judex Faktie tingkat pertama tersebut TELAH keliru dalam mencermati dan memahami dasar hukum yang diajukannya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT didalam gugatannya;

- Bahwa apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim/ Judex Faktie tingkat pertama tersebut di atas merupakan tahapan proses eksekusi yang harus dijalankan ketika TERBANDING dahulu TERGUGAT tidak menjawab dan tidak menjalankan eksekusi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika TERBANDING dahulu TERGUGAT jelas-jelas membuat surat dan menyatakan

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dilaksanakannya penetapan eksekusi yang telah dibuat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ? apakah PEMBANDING dahulu PENGGUGAT harus mengajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Tata Usahan Negara karena untuk menjalankan menjalankan penetapan Eksekusi yang telah dibuat oleh Ketua Pegadilan Tata Usaha Negara ? hal tersebut tentu menjadikan pengadilan sebagai ujung tombak terakhir keadilan terhadap PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak ada gunannya;

- Bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 telah berkirim surat Nomor : B.04/SM-TSJK/II/2018 yang ditujukan kepada TERBANDING dahulu TERGUGAT kemudian pada tanggal 4 Juni 2018 TERBANDING dahulu TERGUGAT membalas dan berkirim surat kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dengan Surat Nomor : 232.2/200-63.72/VI/2018 Perihal Mohon Melaksanakan Penetapan/ Eksekusi Nomor : 1/P/FP/PEN-EKS/2017/PTUN.BJM Tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya didalam point surat tersebut TERBANDING dahulu TERGUGAT menyatakan ***“bahwa hasil pengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 tersebut disesuaikan dengan data-data teknis dan data-data yuridis yang ada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 1278 dan 1594 atau tumpang tindih”*** sehingga dengan alasan tersebut TERBANDING dahulu TERGUGAT menolak dilaksanakannya eksekusi tersebut;

- Bahwa jika Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama mencermati alasan hukum diajukannya permohonan fiktif positif dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 1/P/FP/2017/PTUN.BJM Tanggal 4 Mei 2017 maka sudah sangat jelas bahwa tidak ada satu kalimat pun dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terhadap Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 Tanggal 25 September 1989 terletak di Jalan Suka Maju Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Kelurahan Landasan Ulin Tengah) Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin) Kota

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru (dahulu Daerah Tingkat II Banjar) Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan) dengan Gambar Situasi Tgl. 29 September 1988 No. 1851/1988 Luas 19.162 M<sup>2</sup> terakhir atas nama UBAIDILLAH pada tanggal 9 Juli 2012 telah PEMBANDING dahulu PENGGUGAT diajukan permohonan untuk dilakukannya pemecahan beberapa bidang persil tanah di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 Tanggal 25 September 1989 terletak di Jalan Suka Maju Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Kelurahan Landasan Ulin Tengah) Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin) Kota Banjarbaru (dahulu Daerah Tingkat II Banjar) Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan) dengan Gambar Situasi Tgl. 29 September 1988 No. 1851/1988 Luas 19.162 M<sup>2</sup> terakhir atas nama UBAIDILLAH yang menyebutkan **“bahwa hasil pengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 tersebut disesuaikan dengan data-data teknis dan data-data yuridis yang ada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 1278 dan 1594 atau tumpang tindih”** sehingga alasan TERBANDING dahulu TERGUGAT yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama adalah keliru dan tidak berdasarkan pada fakta hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

2. Bahwa Judex Faktie tingkat pertama telah keliru TENTANG HUKUMNYA dalam membuat pertimbangan yaitu :

- bahwa terkait dengan Peradilan Umum salah satunya adalah tentang sengketa keperdataan, yaitu misalnya terkait dengan adanya tumpang tindih hak terhadap suatu bidang tanah sebagai contoh telah disampaikan dalam eksepsi Tergugat yang kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa letak bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1824 sudah tepat letaknya sesuai dengan penunjukan letak oleh Penggugat yang mana dari hasil pengukuran dilapangan kemudian disesuaikan dengan data-data teknis dan data-data yuridis yang ada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1824 a quo adalah tumpang tindih dengan bidang tanah milik HAJI ABDURRAHMAN, ASMAIL INDAR, MAYASIN dan satu bidang tanah yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1283. Bahwa seharusnya Penggugat menarik para pihak yang tumpang tindih tersebut di dalam gugatannya sehingga para pihak yang tumpang tindih tersebut juga membuktikan hak atas tanah pada objek perkara a quo dan akan membuat terang permasalahan ini sehingga akan didapati kebenaran yang sebenarnya;

- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas maka Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 95/Pdt.G/2018/PN.Bjb dan oleh karenanya dalil eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dinilai beralasan menurut hukum sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Kompetensi Absolut haruslah diterima;

- bahwa oleh karena dalil eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat diterima maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama tersebut di atas telah keliru dalam memberikan pertimbangannya sebab pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang sudah masuk dalam pokok perkara dan terhadap pertimbangan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama yang demikian haruslah ditolak;

- Bahwa jika Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama mencermati alasan hukum diajukannya permohonan fiktif positif dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 1/P/FP/2017/PTUN.BJM Tanggal 4 Mei 2017 maka sudah sangat jelas bahwa tidak ada satu kalimat pun dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terhadap Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 Tanggal 25 September 1989 terletak di Jalan Suka Maju Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Kelurahan Landasan Ulin Tengah) Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin) Kota Banjarbaru (dahulu Daerah Tingkat II Banjar) Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan)

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gambar Situasi Tgl. 29 September 1988 No. 1851/1988 Luas 19.162 M<sup>2</sup> terakhir atas nama UBADILLAH pada tanggal 9 Juli 2012 telah PEMBANDING dahulu PENGGUGAT diajukan permohonan untuk dilakukannya pemecahan beberapa bidang persil tanah di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 Tanggal 25 September 1989 terletak di Jalan Suka Maju Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Kelurahan Landasan Ulin Tengah) Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin) Kota Banjarbaru (dahulu Daerah Tingkat II Banjar) Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan) dengan Gambar Situasi Tgl. 29 September 1988 No. 1851/1988 Luas 19.162 M<sup>2</sup> terakhir atas nama UBADILLAH yang menyebutkan **“bahwa hasil pengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 tersebut disesuaikan dengan data-data teknis dan data-data yuridis yang ada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 1278 dan 1594 atau tumpang tindih”** sehingga alasan TERBANDING dahulu TERGUGAT yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama adalah keliru dan tidak berdasarkan pada fakta hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak

- Bahwa adanya pertimbangan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1824 a quo adalah tumpang tindih dengan bidang tanah milik HAJI ABDURRAHMAN, ASMAIL INDAR, MAYASIN dan satu bidang tanah yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1283. Menurut PEMBANDING dahulu PENGGUGAT hanyalah pengakuan sepihak dari TERBANDING dahulu TERGUGAT yang belum dapat dinyatakan kebenarannya secara hukum di persidangan selain itu pertimbangan Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama yang juga menyatakan bahwa seharusnya Penggugat menarik para pihak yang tumpang tindih tersebut di dalam gugatannya sehingga para pihak yang tumpang tindih tersebut juga membuktikan hak atas tanah pada objek perkara a quo dan akan membuat terang permasalahan ini sehingga akan didapati kebenaran yang sebenar-benarnya. Apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tentang HAJI ABDURRAHMAN, ASMAIL INDAR, MAYASIN harus ditarik sebagai pihak adalah suatu kesalahan sebab sampai dengan

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusnya perkara a quo dalam putusan sela Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb Tanggal 7 Februari 2019 terhadap HAJI ABDURRAHMAN, ASMAIL INDAR, MAYASIN tidak ada satu alat bukti manapun yang dapat menunjukkan bahwa terhadap HAJI ABDURRAHMAN, ASMAIL INDAR, MAYASIN memiliki alas hak di atas tanah milik PEMBANDING dahulu PENGGUGAT selain itu untuk menentukan pihak mana saja yang akan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT merupakan hak dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah ditolak;

- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaedahnya berbunyi :

- “Bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka PEMBANDING dahulu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

## **MENGADILI :**

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN BANDING dalam MEMORI BANDING dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb Tanggal 7 Februari 2019.

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menolak Eksepsi TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan melanjutkan perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb untuk diputus pada putusan akhir;

## **ATAU :**

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding - semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Terbanding dahulu Tergugat dalam Eksepsi, Jawaban, dan Duplik atas gugatan Pembanding dahulu Penggugat mohon dapat dianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pembanding dahulu Penggugat. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
3. Bahwa terkait dalil Tergugat tentang kurangnya para pihak dalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang dibenarkan Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangannya ;

*"..... Bahwa seharusnya Penggugat menarik para pihak yang tumpang tindih tersebut di dalam gugatannya sehingga para pihak yang tumpang tindih tersebut juga membuktikan hak atas tanah pada objek perkara a quo dan akan membuat terang permasalahan ini sehingga akan didapati kebenaran yang sebenar-benarnya."*

Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim *a quo* merupakan prinsip penyelesaian suatu permasalahan yang berkaitan dengan sengketa keperdataan sebagaimana yang telah dijelaskan Terbanding dahulu Tergugat dalam surat nomor : 232.2/200-63.72/VI/2018 perihal pelaksanaan penetapan/Eksekusi Nomor : I/P/FP/PEN-EKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2018 tentang adanya tumpang tindih dengan pihak lain yang telah disesuaikan dengan data-data teknis dan

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis. Maka sudah seharusnya Pembanding dahulu Terbanding menarik pihak terkait;

4. Bahwa apa yang diminta Pembanding dahulu Penggugat dalam posita dan petitum gugatan *a quo* terkait Terbanding dahulu Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 1/P/FP/PEN-EKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 di Pengadilan Negeri sangatlah tidak tepat, karena hal tersebut sudah menyangkut kompetensi absolut Peradilan masing-masing, hal ini dibenarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim *a quo* :

*" Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 dan Penetapan/Eksekusi Nomor 1/P/FP/PEN-EKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 adalah tetap menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah menjadi bagian Badan Peradilan Umum"*

Maka sudah tepat Majelis Hakim *a quo* mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Terbanding dahulu Tergugat;

5. Bahwa karena Majelis Hakim *a quo* menjatuhkan putusan sela tentang kompetensi peradilan atas gugatan Pembanding dahulu Penggugat, maka Terbanding dahulu Tergugat tidak perlu lagi untuk menanggapi dasar dan alasan dalam Memori Banding *a quo* karena sudah masuk dalam pokok perkara.

Berdasarkan uraian kontra memori banding di atas maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili perkara sengketa *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb tanggal 7 Februari 2019;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb., yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2019, yang dihadiri para pihak, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bjb, dimana permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 15 Februari 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding - semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb tanggal 7 Februari 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding/semula penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan terbanding/semula tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa hal pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang eksekusi atas putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya mengajukan kepada Pengadilan Nege Banjarbaru agar eksekusi tetrsebut dapat dilaksanakan atas putusan Pengadilan Negeri, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang proses eksekusi perkara Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan dan diuraikan secara seksama oleh majelis hakim tingkat pertama, dan intinya eksekusi perkara Tata Usaha Negara adalah floating eksekusi dan bukan real eksekusi, dan hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan secara

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut sudah tepat bahwa hal tersebut bukan wewenang peradilan umum karena bukan gugatan tentang sengketa kepemilikan yang diajukan dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa lebih dari itu, dari apa yang disampaikan Pembanding /semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tanggal 7 Februari 2019 tersebut. Oleh karena itu, Memori Banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding - semula Tergugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tanggal 7 Februari 2019 tersebut, sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hokum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bjb tanggal 7 Februari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., Pembanding - semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 199 RBg, Pasal 203 RBg, Pasal 204 Rbg, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula - Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat , tanggal 28 Juni 2019 oleh kami, Abdul Siboro, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, SH. MH . dan Supraja SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PDT/2019/PT BJM. tanggal 13 Mei 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 4 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Indaryati Maria, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

, Reno Listowo, SH. MH

Abdul Siboro, SH.MH

Supraja SH.MH

Panitera Pengganti,

Indaryati Maria, SH.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)